

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman modern ini, perkembangan ekonomi suatu Negara atau bangsa sangat dipengaruhi oleh pengangkutan yang tersedia pada suatu Negara atau bangsa yang bersangkutan. Transportasi sebagai dasar untuk pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi.¹ Lebih dari itu, urgensi pengangkutan dalam suatu Negara juga merupakan tuntutan dari pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pembangunan dalam segala bidang. Penyediaan transportasi umum sangat diperlukan dalam perkembangan suatu Negara sebab aktifitas perjalanan orang dan barang terus meningkat seiring dengan berkembangnya pertumbuhan penduduk juga pembangunan.

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan kota yang mengalami perkembangan pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pembangunan dengan sangat cepat, selain itu kota Yogyakarta juga merupakan salah satu destinasi favorit untuk berwisata bagi para wisatawan baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang berasal dari mana saja. Hal ini sebagai evaluasi bahwa penyediaan transportasi umum oleh Pemerintah Daerah Istimewa

¹ H.M Nasution, 1996, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.11.

Yogyakarta (Pemda DIY) sangat diperlukan untuk melancarkan transportasi di daerah DIY juga sekaligus menunjang pembangunan ekonomi.

Urgensi penyediaan transportasi umum ini direalisasikan oleh Pemda DIY yang berkerja sama dengan PT. Jogja Tugu Trans (PT.JTT) dengan menyediakan jasa transportasi umum berbentuk mobil bis dengan sebutan Trans Jogja yang menawarkan jasa transportasi dengan rute-rute tertentu dan tarif transportasi yang ditentukan, akan tetapi secara operasional kewenangan pengawasan dari Pemda DIY terhadap kegiatan operasional yang dilakukan oleh operator diserahkan kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatik (Dinas Perhubungan). Trans Jogja yang disediakan Pemda DIY sejak 2007. Pada awalnya pengelola masih konsisten terhadap operasional Trans Jogja yang dikelola secara profesional oleh pemerintah bekerjasama dengan PT.JTT. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya mulai merasakan kemunduran dalam hal pengelolaan Trans Jogja.²

Hukum positif Indonesia yang mengatur secara umum mengenai perikatan antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Pengaturannya dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1233 yang menegaskan bahwa Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Dirumuskan lebih lanjut dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menegaskan bahwa Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu,

² Fandi Sido, *Masih Efektifkah Suara Konsumen*, http://www.kompasiana.com/afsee/masih-efektifkah-suara-konsumen_550aeec3a33311d11c2e3b12, diakses tanggal 26 September 2015.

untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan kedua isi pasal yang dirumuskan dalam KUHPdata dikaitkan dengan pengelolaan Trans Jogja, maka dapat menggambarkan bahwa hubungan antara pengguna jasa (penumpang) dan pengelola bis Trans Jogja merupakan hubungan kontraktual yang berawal dari timbulnya kesepakatan akibat dari penawaran dan penerimaan (persetujuan) yang kemudian akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban antara pengguna jasa angkutan umum dan pengelola bis Trans Jogja.

Definisi pengguna jasa dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tertuang dalam Pasal 1 butir 22 yang menegaskan bahwa Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Perusahaan Angkutan Umum. Dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia, istilah konsumen diartikan sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³

Berdasarkan kedua definisi yang dirumuskan dalam paragraf sebelumnya maka dapat dikatakan bahwa konsumen mempunyai arti yang lebih luas dari pengguna jasa yang dituangkan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009. Konsumen dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 mencakup orang pemakai (pengguna) barang dan juga jasa, dari hal ini dapat dilihat bahwa

³Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm.1.

pengguna jasa merupakan definisi yang lebih spesifik dari konsumen, maka dari kedua definisi dapat dikatakan bahwa pengguna jasa merupakan konsumen.

Pada awalnya mengenai bidang jual beli barang ataupun jasa ini hanya bertumpu pada doktrin latin "*Caveat Emptor*" yang artinya "*let the buyer beware*"(biarlah pembeli yang waspada atau berhati-hati).⁴ Namun, pengaruh doktrin ini sangat memberikan hak yang mutlak kepada pelaku usaha. Hal ini dipandang sangat tidak adil oleh para konsumen, kemudian munculah beberapa pergerakan perlindungan konsumen di Negara maju yang berorientasi untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Di Indonesia masalah perlindungan konsumen baru mulai pada tahun 1970-an yang ditandai dengan lahirnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).⁵ Dengan adanya desakan dari masyarakat untuk melindungi dirinya dari barang yang bermutu rendah untuk meningkatkan usaha perlindungan konsumen, maka mulailah gerakan untuk merealisasi cita-cita itu sampai pada puncaknya yaitu lahirnya Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan mengingat Pasal 27 dan Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945.⁶ Secara umum dikenal ada empat hak dasar konsumen yaitu;⁷

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the rights to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the rights to be informed*);

⁴ Arthur P. Crabtree, 1964, *You and The Law*, Holt, Rinehart, and Winston, Inc, New York, hlm.34

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.15

⁶ *Ibid.*, hlm.16

⁷ John F Kennedy dalam Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT Grasindo, Jakarta, hlm.16

3. Hak untuk memilih (*the rights to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the rights to be heard*);

Terkait dengan hak konsumen, dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya keempat itu hak saja yang dilindungi, hak-hak yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen khususnya dalam Pasal 4 mengatur secara komprehesif artinya selain keempat hak dasar yang dikemukakan sebelumnya juga ada hak-hak lain berupa hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen, hak untuk diperlakukan dan dilayani secara adil dan jujur tanpa diskriminatif, hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dan juga hak-hak lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸ Selain diatur hak-hak konsumen, dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya untuk mencegah terjadinya kegiatan usaha yang tidak adil atau merugikan konsumen.

Berdasarkan uraian diatas maka pihak Pemda DIY dan PT.JTT dalam menyelenggarakan jasa transportasi publik harus memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan bagi konsumen seperti yang dirumuskan dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, akan tetapi dikaitkan dengan kemunduran fasilitas

⁸*Ibid.*, hlm.17

pelayanan transportasi publik yang dirasakan oleh konsumen Trans Jogja seperti banyak kabin armada yang rusak, cara menyetir oleh supir Trans Jogja juga tidak begitu memberikan keamanan bagi para penumpang meskipun tidak dirasakan oleh semua penumpang, kurangnya sosialisasi mengenai informasi hak pengguna jasa (konsumen), dan didalam bis terempel nomor seluler yang menampung suara konsumen, tetapi nyatanya keluhan kesah yang diadukan oleh konsumen tidak begitu ditanggapi oleh pihak pengelola dan kondisi bis juga tetap demikian.⁹ Kemunduran fasilitas dan/atau layanan Trans Jogja ini sangat dimungkinkan terjadi hal-hal yang merugikan konsumen (pengguna jasa) seperti contoh kecelakaan bus Trans Jogja dengan mobil sedan terjadi di perempatan Rejowinangun, Kotagede.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas permasalahan perlindungan konsumen bagi para pengguna jasa transportasi publik Trans Jogja dapat dipertanyakan khususnya bagaimana pembebanan tanggung jawab dari pihak Trans Jogja terhadap konsumen yang mengalami kerugian mengingat dalam bentuk kerjasama antara Pemda DIY dan PT.JTT adalah perjanjian kerja sama, maka secara teoritis pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas kerugian yang diderita dan bagaimana bentuk penyelesaian pertanggung jawaban dari pihak Trans Jogja terhadap konsumen yang mengalami kerugian. Berdasarkan permasalahan yang

⁹Fandi Sido, *Loc. Cit.*

¹⁰Khaerur Reza, *Bus Trans Jogja Tabrakan dengan Sedan*, <http://jogja.tribunnews.com/2014/12/17/breaking-news-bus-trans-jogja-tabrakan-dengan-sedan>, diakses tanggal 4 Oktober 2015.

dikemukakan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Tanggung Jawab atas Kerugian Pengguna Jasa (Konsumen) dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT.Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pelaksanaan Pengangkutan Penumpang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka permasalahan yang dikaji dalam penulisan adalah bagaimana pelaksanaan tanggung jawab atas kerugian pengguna jasa (konsumen) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT.Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mengetahui pembebanan dan pelaksanaan tanggung jawab atas kerugian pengguna jasa (konsumen) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antar PT.Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki 2 (dua) manfaat, antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Melalui Penulisan ini diharapkan untuk mengembang wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai

perlindungan (pengguna jasa) konsumen dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang khususnya pengangkutan darat di daerah perkotaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Pengelola Trans Jogja (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jogja Tugu Trans)

Untuk memberikan masukan kepada pihak pengelola Trans Jogja untuk lebih mengedepankan hak hak pengguna transportasi publik (Trans Jogja) sehingga memberikan keamanan dan keselamatan bagi pengguna jasa transportasi publik (konsumen).

b. Bagi Kalangan Masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan kepada kalangan masyarakat khususnya kepada pengguna jasa transportasi publik Trans Jogja (konsumen) mengenai pelaksanaan tanggung jawab atas kerugian pengguna jasa (konsumen) oleh pihak Trans Jogja.

c. Bagi Kalangan Akademik

Untuk memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan pembebanan tanggung jawab dan bentuk tanggung jawab Trans Jogja kepada pengguna jasa (konsumen) yang dirugikan berdasarkan regulasi yang berlaku.

E. Keaslian Penelitian

Ada beberapa penulisan yang membahas mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa transportasi, penulisan tersebut berupa:

1. a. Judul skripsi: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA (PENUMPANG) ANGKUTAN UMUM BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009.
- b. Identitas penulis : Dian Natalia, 070200147, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan
- c. Rumusan masalah :
 - 1) Bagaimana kedudukan hukum pengguna jasa (penumpang) angkutan umum?
 - 2) Hal-hal apa yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum akibat kesalahan dari pihak pengangkut?
 - 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009?
- d. Tujuan penelitian :
 - 1) Untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum pengguna jasa (penumpang) angkutan umum.
 - 2) Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum akibat kesalahan dari pihak pengangkut dan bagaimana tanggung jawab pihak

pengangkut terhadap kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum.

- 3) Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum sebagai konsumen fasilitas publik transportasi berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.

e. Hasil penelitian :

- 1) Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan para pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak pengguna jasa sama tinggi. Dalam perjanjian pengangkutan orang, penumpang adalah orang yang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan dan atas dasar ini dia berhak untuk memperoleh jasa pengangkutan. Penumpang mempunyai dua status, yaitu sebagai subjek karena dia adalah pihak dalam perjanjian dan sebagai objek karena dia adalah muatan yang diangkut.
- 2) Hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum akibat kesalahan dari pihak pengangkut, menurut UU No. 22 Tahun 2009 adalah kecelakaan dalam pengangkutan. Sedangkan pada penyelenggaraan pengangkutan darat yang diselenggarakan oleh CV. Karya Agung, hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna jasa (penumpang) angkutan umum yang diakibatkan kesalahan dari pihak pengangkut antara lain kecelakaan yang diakibatkan kesalahan atau

kelalaian pengemudi. Pengguna jasa (penumpang) dapat juga menderita kerugian akibat keadaan (kondisi) angkutan umum tidak dalam keadaan baik dan layak pakai, juga dapat disebabkan karena barang bawaan penumpang hilang, dicuri, ataupun jatuh di jalan.

- 3) Adapun perlindungan hukum terhadap pengguna jasa (penumpang) angkutan umum telah diatur dengan baik dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana dalam undang-undang ini tidak hanya terdapat peranan serta tanggung jawab pihak pengangkut dan pihak penumpang tetapi juga terdapat pengaturan mengenai peranan dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, serta sanksi bagi para pihak yang tidak memenuhi peraturan yang terdapat dalam undang undang tersebut.

Penulisan yang dilakukan berbeda dengan contoh skripsi yang dirumuskan diatas, dimana contoh skripsi diatas membahas mengenai perlindungan hukum pengguna jasa dalam angkutan umum berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah berorientasi pada pelaksanaan ganti kerugian terhadap pengguna jasa (konsumen) oleh pihak Trans Jogja yang beroperasi di wilayah perkotaan DIY dan sekitarnya.

2. a. Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG
ANGKUTAN UMUM (STUDI PADA ANGKUTAN UMUM
JURUSAN JATINGALEH -UNNES)

b. Identitas penulis : Ginanjar Hutomo Bangun, 8150408104, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

c. Rumusan masalah :

- 1) Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi angkutan umum mengangkut penumpang melebihi batas kapasitas maksimum kendaraan?
- 2) Mengapa penumpang tetap menaiki angkutan umum walaupun dalam kondisi penuh?

d. Tujuan Penelitian :

- 1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi angkutan umum mengangkut penumpang melebihi kapasitas kendaraan yang telah ditentukan.
- 2) Untuk mengetahui hal-hal yang membuat penumpang tetap merasa nyaman naik angkutan umum walaupun dalam kondisi penuh.

e. Hasil penelitian :

- 1) Beragam faktor yang menyebabkan pelaku usaha angkutan umum menaiki penumpang melebihi kapasitas angkut menyebabkan banyak kepentingan penumpang terabaikan seperti halnya kenyamanan dan keselamatan dalam menggunakan jasa angkutan umum jadi pihak pengangkut harus bertanggung jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama mengangkut penumpang karena telah jelas di

terangkan dalam pasal 1236 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu pengangkut wajib membayar ganti kerugian atas biaya, kerugian yang di derita.

- 2) Pelanggaran terhadap hak penumpang angkutan umum yang dilakukan oleh penyedia jasa angkutan umum ini disebabkan karena tidak adanya jaminan kepastian hak penumpang angkutan umum dan posisi tawar penumpang angkutan umum yang lemah.

Penulisan yang dilakukan berbeda dengan contoh skripsi yang berjudul PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PADA ANGKUTAN UMUM JURUSAN JATINGALEH -UNNES), dimana dalam contoh skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi penumpang khususnya pada daerah semarang, sedangkan penelitian yang dilakukan hanya dalam regional DIY.

3. a. Judul skripsi: PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN JALAN RAYA (STUDI KASUS BUS TRANSJOGJA, YOGYAKARTA).

- b. Identitas penulis: Fahumatul Ilya, 10340165, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- c. Rumusan masalah :

- 1) Apakah pelayanan bus Trans Jogja sudah memenuhi hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2) Apa upaya hukum yang dapat di tempuh untuk konsumen yang dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh bus Trans Jogja?

d. Tujuan penelitian :

1) Untuk mengetahui pelayanan bus Trans Jogja apakah sudah memenuhi hak-hak konsumen dan memberikan perlindungan hukum sesuai dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

2) Untuk mengetahui upaya atau tindakan hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas pelayanan diberikan oleh bus Trans Jogja.

e. Hasil penelitian :

1) Perlindungan konsumen dalam jasa angkutan jalan raya diatur secara umum di dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen, dan secara khusus di atur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Semua hak yang tercantum dalam pasal-pasal di kedua Undang-undang itu harus dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, terutama dalam hal ini pelaku usaha yang memberikan pelayanan jasa sebagai usahanya. Trans Jogja sebagai pelaku usaha yang memberikan jasa pelayanan

transportas memang telah melakukan upaya yang tidak sedikit dalam menjamin bahwa pelayanan mereka berikan memenuhi hak-hak konsumen. Tetapi tidak sedikit pula hal-hal yang masih harus dibenahi dan diperbaiki. Misalnya mengenai kenyamanan dalam bus dan halte, keamanan, dan keselamatan yang masih menjadi hal-hal yang paling sering dikeluhkan oleh konsumen.

- 2) Berdasarkan ketentuan pasal 47 dan pasal 48 Undang Undang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa tata cara penyelesaian sengketa dapat ditempuh dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada prakteknya, pengaturan tersebut tidak sepenuhnya diterapkan. Trans Jogja sangat mengutamakan jalur damai tanpa melibatkan pihak ketiga. Mereka sangat terbuka terhadap setiap kerugian-kerugian yang diderita konsumen. Konsumen dapat melaporkan apa kerugian yang dialaminya kepada Trans Jogja, dan Trans Jogja dengan kooperatif akan berusaha mencari jalan tengah yang dapat memuaskan kedua belah pihak. Walaupun demikian, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan konsumen, yang bertujuan agar pelaku usaha juga dapat terhindar dari laporan-laporan yang sifatnya fiktif. Selama ini, berdasarkan wawancara penulis, belum pernah ada permasalahan yang antar pihak Trans Jogja dan konsumen yang penyelesaian

dibawa hingga ke meja pengadilan. Setiap permasalahan selalu dapat diselesaikan secara damai, namun juga memuaskan terutama untuk pihak konsumen, sehingga tidak ada jalur hukum yang perlu ditempuh untuk memperjuangkan kerugian yang diderita konsumen ketika menggunakan jasa Trans Jogja.

Penulisan yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan contoh skripsi yang diuraikan diatas, perbedaannya terletak pada permasalahan yang berusaha diungkapkan, dimana dalam contoh skripsi diatas berorientasi pada implementasi pengelolaan bus Trans Jogja apakah sudah sesuai dengan hak-hak konsumen dalam Undang Undang Perlindungan Konsumen dan upaya yang dapat ditempuh konsumen apabila dirugikan, sedangkan penulisan yang dilakukan oleh penulis berorientasi pada bagaimana pembebanan dan pelaksanaan ganti kerugian oleh pihak Trans Jogja kepada pengguna jasa (konsumen).

F. BATASAN KONSEP

Berdasarkan beberapa pengertian yang dipaparkan dalam tinjauan pustaka, batasan konsep dalam penulisan ini adalah :.

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Pengguna Jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum. Dikaitkan dengan pengertian konsumen,

dimana konsumen mengandung lingkup yang lebih luas dibandingkan pengguna jasa, dimana konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa, sedangkan pengguna jasa hanya merupakan pemakai jasa, oleh karena itu pengguna jasa dan konsumen disamakan dalam penelitian ini serta pengertian dari konsumen hanya dibatasi pada pemakaian jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

3. Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
4. Perjanjian Pengangkutan adalah persetujuan dengan mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau penumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, dan pengirim atau penumpang mengikatkan diri untuk membayar biaya pengangkutan. Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan menitikberatkan pada ganti kerugian yang akan diberikan oleh pihak Trans Jogja kepada pengguna jasa (konsumen) maka perjanjian pengangkutan tersebut dibatasi tidak berupa pengangkutan barang dan/atau penumpang akan tetapi hanya berupa pengangkutan penumpang saja.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*). Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utamanya yang didukung dengan data sekunder (bahan hukum) yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti sebagai data utamanya. Dalam penelitian ini data primer terdiri dari :

- 1) Hasil wawancara dengan Pihak PT. Jogja Tugu Trans dan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah DIY selaku pihak yang kerjasama dalam pengelolaan transportasi umum regional DIY yang dinamakan Trans Jogja yang terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab atas kerugian pengguna jasa (konsumen) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antar PT.Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang.

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan atau menelusuri terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan rumusan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain :

1) Bahan Hukum Primer

a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

(1) Pasal 27 ayat (2) yang isinya tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

(2) Pasal 33 ayat (1) yang isinya perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(3) Pasal 33 ayat (4) yang isinya perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

c) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

d) Kitab Undang Undang Hukum Perdata Buku ke III tentang Perikatan

e) Kitab Undang Undang Hukum Dagang

f) Peraturan Daerah DIY Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pada Perseroan Terbatas Anindya Mitra Internasional

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya asas-asas hukum, buku, hasil penelitian, jurnal hukum, majalah, surat kabar, internet, serta makalah tentang permasalahan hukum yang diteliti.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan wawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara dilakukan dengan pihak penyedia jasa Trans Jogja yaitu pihak PT. Jogja Tugu Trans dan Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah DIY. Wawancara dilakukan

secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya berdasarkan masalah hukum yang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, pendapat para ahli, literatur, serta website mengenai masalah hukum yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di PT. Jogja Tugu Trans yang beralamat di Jalan Raya Yogya-Wonosari Km 4,5 24-B, Banguntapan, Bangun Tapan, Yogyakarta 55198 Indonesia dan juga dilakukan di Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah DIY yang beralamat di Jalan Babarsari No.30 Yogyakarta.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek dengan karakteristik atau ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah pihak penyedia jasa transportasi umum yaitu PT. Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah DIY.

b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah perjanjian kerjasama dan lampiran yang tersedia dalam bidang penyediaan jasa transportasi umum (Trans Jogja) antara PT. Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah DIY.

6. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam bentuk wawancara yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti. Responden yang diwawancarai adalah pengelola Trans Jogja yaitu dengan Saptha Kusuma selaku staf bidang Umum dan Sumber Daya Manusia PT. Jogja Tugu Trans dan Etik Estimayasti Kepala UPTD Trans Jogja, Dinas Perhubungan Pemerintah Daerah DIY.

7. Analisis

Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden serta lampiran perjanjian kerjasama antara PT. Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah DIY mengenai penyediaan jasa transportasi umum (Trans Jogja) dan hasil dari studi kepustakaan.

Setelah data dianalisis kemudian ditarik kesimpulan dengan metode berfikir induktif. Proses berfikir induktif berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan baru yang

berupa asas umum, dalam pelaksanaan tanggung jawab atas kerugian pengguna jasa (konsumen) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antar PT.Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika skripsi terdiri atas tiga bab, yaitu :

1. Bab I adalah pendahuluan. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika skripsi.
2. Bab II adalah pembahasan. Bab ini terdiri atas hasil penelitian mengenai pelaksanaan tanggung jawab atas kerugian pengguna jasa (konsumen) dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antar PT.Jogja Tugu Trans dan Pemerintah Daerah DIY dalam pelaksanaan pengangkutan penumpang.
3. Bab III adalah penutup. Bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi jawaban dari rumusan masalah dan saran yang berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.